



PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 102 TAHUN 2010

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 maka perlu disusun. Standar Biaya Perjalanan Dinas Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan. Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2011;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 No. 12 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);

17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 10) ;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 12);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2011.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang;
2. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA yaitu kepala SKPD yang karena jabatannya mempunyai kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
4. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA yaitu pejabat struktural/fungsional/Kepala Unit Kerja dibawah kepala SKPD yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran. KPA tidak diberlakukan pada Kantor/Satuan/Kecamatan/Kelurahan;

5. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek untuk kepentingan Negara atas perintah Pejabat yang Berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke luar propinsi dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju didalam negeri;
6. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah seseorang yang mengabdikan / tenaga kontrak yang berada di SKPD yang bersangkutan;
7. Non Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat Non PNSD adalah seseorang yang karena jabatannya dan/atau mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan negara (Staf khusus, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, Kelompok tani, murid teladan, duta wisata);
8. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus;
9. At cost adalah pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata (riil cost);
10. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah;
11. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat untuk melaksanakan perjalanan dalam rangka kepentingan Negara;
13. Tempat kedudukan adalah tempat / satuan kerja dimana pejabat tersebut berada;
14. Tempat bertolak adalah tempat/ kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan;
15. Tempat tujuan adalah tempat/ kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

B A B I I
PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN
PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.

Pasal 3

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh :

- a. Atasan langsungnya sepanjang Pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasannya.
- b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.

B A B I I I
PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.

B A B I V
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 , terdiri dari:
 - a. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, dan transport lokal;
 - b. biaya transport pegawai;
 - c. biaya penginapan;

- (2) Khusus untuk Perjalanan Dinas Luar Pulau diperhitungkan juga biaya transportasi lokal (angkutan darat/laut) sesuai dengan kondisi daerah setempat.
- (3) Biaya Perjalanan dinas bagi non PNSD (seperti staf khusus, Kepala Desa, Kelompok Tani, Tokoh masyarakat, murid teladan) disetarakan sesuai dengan Lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Uang harian, biaya transport sebagaimana tercantum pada lampiran I;
 - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II;
 - c. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada lampiran III; e. Perkiraan harga tiket pesawat dan biaya penginapan berdasarkan tarif rata-rata pesawat dan hotel, sebagaimana tercantum pada lampiran IV;
- (5) Bagi pejabat yg ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan atau memenuhi undangan, yang konsumsinya telah disediakan oleh penyelenggara uang harian diberikan setinggi-tingginya 30% (tiga puluh persen) dari uang harian.
- (6) Khusus untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan operasional milik Pemerintah Daerah tidak diberikan biaya transportasi dan diberlakukan ketentuan bahwa setiap 1 (satu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk jarak tempuh 5 (lima) kilometer.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran satuan kerja berkenaan.

Pasal 7

Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 8

Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan hotel untuk yang melaksanakan perjalanan dinas dapat menginap pada hotel / penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/ hotel yang telah ditetapkan sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan-dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian dan biaya penginapan sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/kelalaian pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas bersangkutan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD;
- (2) Pejabat yang Berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas.
- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas oleh bendahara dari anggaran yang dikelolanya.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diulasarkan pada permintaan dari PA/KPA kepada Bendahara dengan dilampiri:
 - a. Surat tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
 - b. SPPD;
 - c. Rincian Biaya perjalanan dinas
 - d. Kuitansi sementara perjalanan dinas
- (3) Biaya perjalanan dinas dipertanggungjawabkan oleh Pejabat yang melakukan perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilakukan.

Pasal 14

- (1) Uang harian dipertanggungjawabkan sesuai jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transportasi dan biaya penginapan perjalanan dinas dipertanggungjawabkan sebagaimana tercantum pada lampiran V.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran biaya riil yang dikeluarkan tidak dapat diperoleh, Pejabat yang melakukan perjalanan dinas membuat Daftar Pengeluaran Riil yg disetujui oleh PA/KPA sebagaimana tercantum pada lampiran V.

Pasal 15

Pejabat/Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang dilakukan.

Pasal 16

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 16 terdiri dari SPPD beserta bukti pengeluaran untuk biaya transport dan penginapan.

Pasal 17

- (1) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
- (2) Pejabat yang berwenang dan Pejabat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara, akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (3) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tindakan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

B A B V I **PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek,

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Desember 2010
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR


Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 9 Desember 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 102 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM


BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator

To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com